



PUTUSAN
Nomor 1482 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. H. RAZALI ROHIMUN, bertempat tinggal di Jalan Sei Arakundo, Nomor 45, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Neril Afdi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Neril Afdi, S.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Pepaya, Blok A8, Nomor 5, Angkasa Puri, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi dan Jalan Anugerah Mataram, Nomor 26, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

BOY HERMANSYAH SATI, bertempat tinggal di Komplek Taman Setia Budi Indah II, Blok VI, Nomor 45, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ramli Tarigan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Ramli & Rekan "*Advocat & Legal Consultant*", beralamat di Jalan Adam Malik, Nomor 05-07, Komplek SPBU *Singapore Station*, Lantai II, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 27 November 2002 yang dibuat dan di hadapan Muhammad Iqbal, S.H., *Candidat* Notaris sebagai pengganti sementara Ny. Chairani Bustami, SH., Notaris di Medan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil kebun PT Benih Tamiang kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 27 November 2002 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari objek perkara (PT Benih Tamiang), yaitu: badan usaha yang bergerak dibidang agro bisnis berupa perkebunan karet dan kelapa sawit yang terletak di daerah Rantau Kuala Simpang Aceh Tamiang dengan luas areal 1.652,7 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01.08.13.11.2.00082 tanggal 22 Maret 2002 dan HGU Nomor 01.08.13.11.2.00083 tanggal 22 Maret 2002 dan daerah Meulaboh Aceh Barat dengan luas areal 5.044 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01.04.05.45.2.00041 tanggal 19 Desember 2002 adalah milik yang sah dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun moril sebesar Rp60.229.878.478,00 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika terhitung sejak perkara ini diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, para pihaknya tidak lengkap (kurang pihak)/*plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang telah dengan sengaja mencemarkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi uang tunai sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo*, dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada dianjurkan *verzet*, banding, maupun kasasi;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim lagi-lagi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 22 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 27 November 2002 yang dibuat dan di hadapan Muhammad Iqbal, S.H., *Candidat* Notaris sebagai pengganti sementara Ny. Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil kebun PT Benih Tamiang kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 27 November 2002 adalah ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari objek perkara yaitu PT Benih Tamiang, badan usaha yang bergerak dibidang agro bisnis berupa perkebunan karet dan kelapa sawit yang terletak di daerah Rantau Kuala Simpang Aceh Tamiang dengan luas areal 1.652,7 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01.08.13.11.2.00082 tanggal 22 Maret 2002 dan HGU Nomor 01.08.13.11.2.00083 tanggal 22 Maret 2002 dan daerah Meulaboh Aceh Barat dengan luas areal 5.044 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01.04.05.45.2.00041

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Desember 2002 adalah milik yang sah dari Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.665.000,00 (delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 158/PDT/2021/PT MDN tanggal 22 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 22 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Oktober 2020 yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagaimana dalam Penetapan Nomor 1/Pen.Pdt.Sita.Del/2020/PN Ksp tanggal 2 Desember 2020. Dan telah dilaksanakan Pengadilan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Suka Makmue sebagaimana dalam Penetapan Nomor 1/Pdt.Sita.Jaminan.Delegasi/2020/PN Skm *juncto* 272/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 5 November 2020, dan Pengadilan Negeri Meulaboh sebagaimana dalam Penetapan Sita Nomor 1/Pen.Pdt.Sit.Delegasi/2020/PN Mbo *juncto* 272/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 6 November 2020, untuk diangkat;

3. Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, pada pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt/Kasasi/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. H. Razali Rohimun;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 158/PDT/2021/

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT MDN, tanggal 22 Juni 2021;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 27 November 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Iqbal, S.H., *Candidat* Notaris sebagai Pengganti sementara Ny. Chairani Bustami, S.H. Notaris di Medan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil kebun PT Benih Tamiang kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 27 November 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Iqbal, S.H., *Candidat* Notaris sebagai Pengganti sementara Ny. Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari objek perkara (PT Benih Tamiang), yaitu badan usaha yang bergerak dibidang agro bisnis berupa perkebunan karet dan kelapa sawit yang terletak di Rantau Kuala Simpang Aceh Tamiang dengan luas areal 1.652,7 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01.08.13.11.2.00082 tanggal 22 Maret 2002 dan HGU Nomor 01.08.13.11.2.00083 tanggal 22 Maret 2002 dan daerah Meulaboh Aceh Barat dengan luas areal 5.044 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01.04.05.45.2.00041 tanggal 19 Desember 2002 adalah milik yang sah dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun moril sebesar Rp60.229.878.478,00 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika terhitung sejak perkara ini diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan perkara dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Banding maupun Kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 November 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, oleh karena dalam gugatan *a quo*, Tergugat selaku pribadi, sedangkan objek sengketa merupakan penyerahan setengah dari hasil kebun, dan kepemilikan setengah dari PT Benih Tamiang, yang mana Tergugat selaku pribadi tidak dapat mewakili kegiatan PT Benih Tamiang, sedangkan PT Benih Tamiang telah memiliki pengurus sendiri, dengan demikian gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat tanpa mengajukan PT Benih Tamiang sebagai pihak membuat gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. H. RAZALI ROHIMUN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. H. RAZALI ROHIMUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2023